



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I
NOMOR P-111/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/06/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I NOMOR P.53/SK-
KADES/GABI/188.4/1/2020 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
POS PELAYANAN TERPADU DESA GAS ALAM BADAK I
KECAMATAN MUARA BADAK

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga
Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana
diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan
Terpadu Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara
Badak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun
2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
9. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025);
11. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gas Alam Badak I Tahun 2024 Nomor 8).

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh kader;
- KETIGA : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak;

- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gas Alam Badak I
Pada tanggal : 27 Mei 2025

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Muara Badak;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gas Alam Badak I;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I
Nomor : P-111/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/06/2025
Tanggal : 4 Juni 2025
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I Nomor P.53/SK-KADES/GABI/188.4/1/2020 Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Posyandu Pelayanan Terpadu Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak

| NO | NAMA POSYANDU | JENIS BIDANG | WILAYAH LAYANAN |
|----|---------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KENANGA | <ul style="list-style-type: none">- Bidang Pendidikan- Bidang Kesehatan- Bidang Pekerjaan Umum- Bidang Perumahan Rakyat- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat- Bidang Sosial | RT 01, RT 03, RT 05, RT 12 & RT 14 |
| 2 | MAWAR | <ul style="list-style-type: none">- Bidang Pendidikan- Bidang Kesehatan- Bidang Pekerjaan Umum- Bidang Perumahan Rakyat- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat- Bidang Sosial | RT 07, RT 16, RT 18, RT 20 & RT 22 |
| 3 | EDELWEIS | <ul style="list-style-type: none">- Bidang Pendidikan- Bidang Kesehatan- Bidang Pekerjaan Umum- Bidang Perumahan Rakyat- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat- Bidang Sosial | RT 09, RT 11 & RT 13 |
| 4 | ANGGREK HITAM | <ul style="list-style-type: none">- Bidang Pendidikan- Bidang Kesehatan- Bidang Pekerjaan Umum- Bidang Perumahan Rakyat- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat- Bidang Sosial | RT 02, RT 04, RT 06, RT 08 & RT 10 |

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|
| 5 | MAHKOTA DEWA | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan - Bidang Pekerjaan Umum - Bidang Perumahan Rakyat - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Bidang Sosial | RT 17, RT 25, RT 26 & RT 28 |
| 6 | SAKURA | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan - Bidang Pekerjaan Umum - Bidang Perumahan Rakyat - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Bidang Sosial | RT 19, RT 21 & RT 27 |
| 7 | FLAMBOYANT | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pendidikan - Bidang Kesehatan - Bidang Pekerjaan Umum - Bidang Perumahan Rakyat - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Bidang Sosial | RT 15, RT 23 & RT 24 |

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I

